



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : 260/KPTA.W24-A/SK.KP8.2/II/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 368/KMA/SK/XII/2022 tentang Pedoman Presensi Online Untuk Hakim Dan Aparatur Sipil Negara Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya Melalui Aplikasi Sistem Informasi Informasi Kepegawaian, dipandang perlu membentuk petugas khusus untuk menyelenggarakan daftar kehadiran atas disiplin kinerja pegawai Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2001 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tentang Penunjukan Petugas Absensi Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2025.
- Kedua : Menunjuk, mengangkat dan memberikan tugas kepada :
Nama : **Jaleha Pelu., S.H.**
Nip : 19751111 199803 2 001
Pangkat/Gol/Ruang : Penata (III/c)
Jabatan : Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
- Ketiga : Tugas dan tanggung jawab Petugas Absensi adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan daftar hadir dan pulang (Finger Scan, Dan Manual);
2. Merekapitulasi Daftar Kehadiran Hakim dan Pegawai setiap bulan;
3. Menginput Daftar Hadir Hakim Dan Pegawai pada Aplikasi KOMDANAS;
4. Mengklarifikasi daftar hadir yang telah direkap sebelum diserahkan kepada Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan;
5. Menganalisi Daftar Hadir Hakim Dan Pegawai.
6. Mengklarifikasi surat – surat yang berkenaan dengan surat tugas, cuti, sakit, maupun izin;
7. Melaporkan hal – hal yang berkaitan dengan masalah kehadiran pegawai kepada ketua tim disiplin.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 4 Februari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

SAHRUDIN

Tembusan:

1. Yang Bersangkutan;
2. Arsipkan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : 260/KPTA.W24-A/SK.KP8.2/II/2025
TANGGAL : 04 Februari 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS ABSENSI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN 2025

NO.	N A M A / N I P	GOL/ RUANG	KEDUDUKAN	
			DALAM KEDINASAN	DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Nur Amalia Tuasikal, SHI 19680131 199302 2 003	III / d	Kasub Bagian Kepegawaian Dan IT	Koordinator
2.	Jaleha Pelu., S.H 19751111 199803 2 001	III / c	Operator - Penata Layanan Operasional	Anggota



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON



Balai
Sertifikasi
Elektronik

SAHRUDIN